



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS MAHKAMAH
AGUNG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP TERDAKWA
AKBAR TANJUNG
(STUDI PUTUSAN MA RI NO. 572 K/PID/2003)**

*ANALYSIS JURIDICAL DECISION-FREE IN THE SUPREME
COURT OF CRIMINAL CORRUPTION OF
AKBAR TANJUNG ACCUSED
(SUPREME COURT DECISION REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 572 K/PID/2003)*

**SINDU BASKORO
NIM 050710101070**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2009**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS MAHKAMAH
AGUNG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP TERDAKWA
AKBAR TANJUNG
(STUDI PUTUSAN MA RI NO. 572 K/PID/2003)**

*ANALYSIS JURIDICAL DECISION-FREE IN THE SUPREME
COURT OF CRIMINAL CORRUPTION OF
AKBAR TANJUNG ACCUSED
(SUPREME COURT DECISION REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 572 K/PID/2003)*

**SINDU BASKORO
NIM. 050710101070**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2009**

MOTTO

Bagi manusia ada (malaiikat) yang berganti-ganti mengintipnya, dihadapannya dan dibelakangnya, mereka itu menjaga dari perintah Allah. Sesungguhnya Allah tiada mengubah keadaan suatu kaum, kecuali jika mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Apabila Allah menghendaki kejahatan pada suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada bagi mereka wali, selain dari pada-NYA
(Terjemahan Qur'an Surat Ar-ra'du ayat 11)¹

¹.Mahmud Junus, 1986, Terjemahan Al Qu'ran Al Karim, Bandung : PT. Al Ma'arif

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- 1. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang aku banggakan.*
- 2. Kedua Orang Tuaku Tercinta, Bapak Yedi Suparno dan Ibu Endang Novi Astuti yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, nasehat dan semangat yang tak henti-hentinya dalam perjalanan hidupku;*
- 3. Keluarga Besar M. Basyar (alm) yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, nasehat dan semangat yang tak henti-hentinya dalam perjalanan hidupku;*
- 4. Keluarga Besar Asmo Sutiman (alm) yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, nasehat dan semangat yang tak henti-hentinya dalam perjalanan hidupku*
- 5. Bapak/Ibu Guru dan Dosen dalam hidupku yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus dan penuh kesabaran hingga dapat aku raih ilmu.*

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS MAHKAMAH
AGUNG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP TERDAKWA
AKBAR TANJUNG
(STUDI PUTUSAN MA RI NO. 572 K/PID/2003)**

*ANALYSIS JURIDICAL DECISION-FREE IN THE SUPREME
COURT OF CRIMINAL CORRUPTION OF
AKBAR TANJUNG ACCUSED
(SUPREME COURT DECISION REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 572 K/PID/2003)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

OLEH :

**SINDU BASKORO
NIM. 050710101070**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2009**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 Mei 2009**

**Oleh :
Pembimbing,**

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum
NIP 131 759 754

Pembantu Pembimbing,

Ainul Azizah, S.H., M.H.
NIP 132 310 674

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS MAHKAMAH AGUNG DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TERDAKWA AKBAR
TANJUNG (STUDI PUTUSAN MA RI NO. 572 K/PID/2003)**

Oleh:

SINDU BASKORO
NIM. 050710101070

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum
NIP 131 759 754

Ainul Azizah, S.H., M.H.
NIP 132 310 674

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H.,M.Hum.

NIP. 131 759 754

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan Di hadapan Panitia Penguji Pada :

hari : Kamis

tanggal : 09

bulan : JULI

tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 131 276 661

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP. 131 899 597

Anggota Penguji,

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum
NIP. 131 759 754

.....

2 Ainul Azizah, S.H., M.H.
NIP. 132 310 674

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SINDU BASKORO

NIM : 050710101070

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS MAHKAMAH AGUNG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TERDAKWA AKBAR TANJUNG (STUDI PUTUSAN MA RI NO. 572 K/PID/2003)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali bila disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan,

Sindu Baskoro

NIM. 050710101070

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul *Analisis Yuridis Putusan Bebas Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Terdakwa Akbar Tanjung (Studi Putusan MA RI NO. 572 K/PID/2003)*, dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada :

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, SH, M.Hum sebagai Pembimbing Skripsi, sekaligus sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai dan nasehat yang tercurah dalam setiap waktu yang diberikan untuk penulis dengan penuh kesabaran;
2. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan waktu, ilmu, semangat dan bimbingan untuk penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai serta nasehat untuk kemajuan penulis;
3. Ibu Siti Sudarmi, SH, MH selaku Ketua Tim Penguji yang telah meluangkan waktu dan ilmu serta bimbingan dalam ujian skripsi penulis;
4. Ibu Dwi Endah Nurhayati, SH., MH selaku Sekretaris Tim Penguji yang telah meluangkan waktu dan ilmu serta bimbingan dalam ujian skripsi penulis;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dominikus Rato, SH, M.Si, Dosen Pembimbing Akademik dari penulis yang senantiasa memberikan semangat dan dorongan untuk kesuksesan penulis;

7. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan kesabarannya memberikan ilmu, nasehat dan semangat serta mendampingi penulis selama masa perkuliahan;
8. Bapak Sudjajanto, SH (Kasi Pidum Kejari Jember) dan Reza Prasetya, S.H (Kasubsi TUT Kejari Jember), Ulfah Rachmawati, SE (Bank Jatim Cabang Perak), Bapak Hadi Subagyo, dan Ibu Novi, SH, MH (PT. PAL Indonesia) terima kasih atas segala saran dan dorongan serta semangat bagi penulis;
9. Perpustakaan Pusat Universitas Jember dan Perpustakaan Kampus B Universitas Airlangga, yang telah memberikan bantuan dan dukungan bagi penulis dalam memperoleh informasi;
10. Kakakku Jeanne dan Adikku Himawan Catur Yoga, Kartika Oktavia, Aprilia Sasa, dan Widya Rahma serta sepupuku Nurul Damayanti, yang selalu mencurahkan kasih sayangnya dan dukungannya;
11. Lina Budiarti, seseorang yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, dan semangat bagi penulis selama ini;
12. Keluarga Bapak Iskandar, yang telah memberikan tempat untuk berlindung;
13. Sahabatku tercinta Femi Nugraha, Retno Dewi Saputri, Chrisvin, S.H, Anam Faudzi, Azizah Faizati, dan Dyah Putri Kusuma W. yang telah memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepadaku serta persahabatan kalian selama ini;
14. Teman-teman Angkatan 2005 (Joni Eko, Novi Risyahani, Sembodo, Panggayuh Luhur, Mughni, Harli Anggrita, R. Yanuar, Putri Widha F., Nida, Luvi Oktaviana dan teman-teman seangkatan yang tidak dapat disebutkan satu persatu) tetap semangat;
15. Temen-teman kosku di Halmahera II/12, Teman-teman KKM Kejari Jember dan Jantung Teater (Abd. Mujib, Zaenal Abidin, Nova Dasa, mbak Dian, Farah Zulfiah, dan Naza Sudrajat)
16. Kawan-kawan seperjuangan di GMNI (Kusuma Yulindrayana, SH, Rahman Halim, Yusuf Adiwibowo, SH, Balkis Sakinah, Novita Mahdiyah, Ika Soraya, Sri Yulia, Arif, Dika Pramesti, Anggie, Aries, Eni

Triyana, Ewix, dan kawan-kawan yang tidak dapat disebut satu persatu) semoga tetap berjuang terus dalam rel ideologi;

17. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi serta semua orang yang telah bekerja untuk hukum, tetaplah berjuang demi keadilan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik dan mulia serta diridhoi-Nya atas semua bantuan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum. Sebagai karya manusia sudah jelas tidak mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif akan membantu setiap langkah ke arah kemajuan.

Jember, Juli 2009

Penulis

RINGKASAN

Indonesia merupakan negara besar dengan potensi kekayaan alam yang sangat melimpah. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kondisi negara kita pada saat ini. Indonesia menempati peringkat nomor 11 negara yang terkorup di dunia dan nomor 2 di lingkungan negara-negara Asean pada tahun 2003,. Oleh karena itu, korupsi ditetapkan sebagai salah satu *extraordinary crime* yang akan membunuh pelan-pelan masyarakat di Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya.

Sopuwan (Wk.kepala Bulog) dan Suwondo (tukang pijat Gus Dur) yang merupakan para terdakwa dalam kasus Buloggate I dan telah melibatkan Mantan Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) adalah salah satu contoh dari kasus tindak pidana korupsi . Meskipun Gus Dur luput dari proses hukum, tapi tidak bisa menghindar dari hasil investigasi Pansus DPR, yang mengakibatkan beliau dilengserkannya dari kursi kepresidenan dalam SI MPR 2000, setelah dilayangkan kepadanya sejumlah Memo DPR. Berikutnya adalah kasus aliran dana Non Budgeter Bulog atau yang disebut Buloggate II dengan terdakwa Akbar Tanjung, Dadang Sukandar, dan Winfred Simatupang. Nilai kerugian negara dalam kasus Buloggate II adalah sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) yang berasal dari dana non Budgeter BULOG. Selain itu terdapat juga kasus korupsi Anggota DPRD Banten Tahun 2001, Kasus ECW Neloe pada tahun 2004, dan terbaru adalah kasus suap yang melibatkan Anggota DPR RI Bulyan Royan pada tahun 2008. Pelaku korupsi bukan hanya seorang pegawai negeri atau orang biasa saja, tetapi ternyata penegak hukum, semisal kasus Jaksa Urip Tri Gunawan. Hingga saat ini masih banyak penegak hukum yang kotor dan terlibat dalam melakukan korupsi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menjadi hal yang menarik untuk mengangkat permasalahan kasus Akbar Tanjung ke dalam satu bentuk karya tulis dengan judul : **Analisis Yuridis Putusan Bebas Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Terdakwa Akbar Tanjung (Studi Putusan MA RI NO. 572 K/PID/2003)**. dengan Rumusan Masalah yaitu pertama, apakah putusan bebas yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung kepada terdakwa Ir. Akbar Tanjung dalam perkara No. 572 K/PID/2003 telah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan kedua, apa dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung

menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa Ir. Akbar Tanjung dalam perkara No. 572 K/PID/2003.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibahas, dengan mempelajari kesesuaian antara satu Undang-undang dengan undang-undang lain, yang pada akhirnya menjadikan suatu argumen dalam memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi

Mahkamah Agung merupakan suatu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang salah satunya memiliki fungsi peradilan yaitu Mahkamah Agung memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepada lembaga tersebut. Pemeriksaan perkara tersebut bukan menyangkut fakta-fakta tetapi penerapan hukumnya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung disebut *Judex Juris*. Namun, adakalanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung dapat memeriksa juga terhadap terdakwa dan saksi-saksi (ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP). Ketentuan Pasal ini bisa bersifat fakultatif dan dapat juga berlaku Imperatif tergantung situasi dan kondisi pada saat itu.

Pertimbangan Mahkamah Agung sudah sesuai membebaskan terdakwa tetapi kontradiktif karena dipertimbangkan juga unsur penghapus pidana yaitu Pasal 51 KUHP. Dasar pertimbangan Mahkamah Agung dibagi menjadi dua hal yaitu mengenai surat dakwaan dan mengenai pokok perkara. Mahkamah Agung sependapat dengan *judex factie* mengenai surat dakwaan yang tidak menyalahi ketentuan KUHAP.

Saran yang dapat diberikan adalah Mahkamah Agung harus mempertimbangkan hal-hal yang merugikan kepentingan umum yaitu dana *nonbudgeter* Bulog tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk membiayai pengadaan dan penyaluran sembako. Putusan Mahkamah Agung No. 372 K/Pid/2003 tidak dijadikan yurisprudensi dalam perkara tindak pidana korupsi lainnya.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Persyaratan Gelar.....	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xiii
Halaman Daftar Isi	xv
Halaman Daftar Lampiran	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Metode Penulisan	9
1.4.1 Pendekatan Masalah	9
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	10
1.4.3 Analisa Bahan Hukum	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Putusan dan Ruang Lingkupnya.....	12
2.1.1 Pengertian Putusan.....	12
2.1.2 Jenis Putusan Pengadilan	13
2.2 Bentuk-Bentuk Putusan Mahkamah Agung	16
2.3 Kasasi dan Ruang Lingkupnya.....	17
2.3.1 Sejarah Singkat Kasasi dan Pengertian Kasasi	17
2.3.2 Alasan Kasasi	20
2.3.3 Prosedur Pengajuan Kasasi.....	21
2.4 Tindak Pidana Korupsi Dan Ruang Lingkupnya	22
2.4.1 Pengertian Korupsi	22

2.4.2	Subyek Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	25
2.4.3	Hukum Pidana Positif Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Korupsi	26
2.4.4	Unsur “Melawan Hukum” dan Pengertian Keuangan Negara Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	31
2.5.	Asas-Asas Hukum Pidana.....	35
BAB 3 PEMBAHASAN		42
3.1	Analisa Tentang Penjatuhan Putusan Bebas Mahkamah Agung Terhadap Terdakwa I Akbar Tanjung Berdasarkan KUHAP.....	42
3.2	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Kepada Terdakwa I Berdasarkan Asas-Asas Hukum Pidana	52
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN		83
4.1	Kesimpulan	83
4.2	Saran.....	84
Daftar Pustaka		85
Lampiran		

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 372 K/Pid/2003
2. Pendapat Umum Hakim Agung Abdul Rahman Saleh